



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN CHINA DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA) TAHUN 1982

| Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Author</b><br/>Rensa Adam Alvarizi<sup>1</sup>, Bambang Widarto<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University<br/><sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b><br/><a href="mailto:rensaadamalvarizi@gmail.com">rensaadamalvarizi@gmail.com</a><sup>1</sup>,<br/><a href="mailto:bambangwidarto@unsurya.ac.id">bambangwidarto@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b><br/>Submitted:03-10-2023<br/>Revised:10-11-2023<br/>Accepted:12-12-2024</p> | <p><b>Abstract :</b> <i>This study discusses the settlement of the dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. This study was conducted with the aim of analyzing the settlement of the dispute between the two countries using an internationally agreed legal framework. Through an international legal approach, this study explores the legal aspects related to the dispute in the North Natuna Sea, as well as its implications for both countries. The research methods used include literature studies, legal analysis, and relevant data searches. The results of the study show that Indonesia bases its maritime sovereignty on the 1957 Djuanda Declaration, the 1945 Constitution, and various laws and regulations that affirm the boundaries of territorial seas and the Exclusive Economic Zone (EEZ). Internationally, UNCLOS 1982 which has been ratified through Law No. 17 of 1985 is the main basis for determining maritime boundaries and dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation, including mediation and restrictions on foreign workers.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Maritime Dispute, Law of the Sea, International Law, North Natuna Sea</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa antara kedua negara tersebut dengan menggunakan kerangka hukum yang disepakati secara internasional. Melalui pendekatan hukum internasional, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang terkait dengan sengketa di Laut Natuna Utara, serta implikasinya terhadap kedua negara. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka, analisis hukum, dan penelusuran data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia mendasarkan kedaulatan maritimnya pada Deklarasi Djuanda 1957, UUD 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan batas laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara internasional, UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985 menjadi dasar utama dalam menentukan batas maritim dan Penyelesaian sengketa dapat</p> |

---

|  |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ditempuh melalui litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi dan pembatasan tenaga kerja asing.<br><b>Kata Kunci :</b> Sengketa Laut, Hukum Laut, Hukum Internasional, Laut Natuna Utara |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang secara resmi dideklarasikan dalam Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Sebagai negara kepulauan terbesar, wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya, yang dikenal dengan istilah "Tanah Air." Istilah ini menggambarkan keterpaduan antara daratan dan lautan sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Frasa "Tanah Air" juga tercantum dalam lagu kebangsaan "Indonesia Raya," yang mencerminkan identitas geografis dan kultural bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Sebelum Deklarasi Juanda, hukum laut Indonesia masih mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Aturan ini menetapkan batas laut teritorial sejauh tiga mil dari garis pantai setiap pulau, yang menyebabkan banyaknya kapal asing bebas berlayar di perairan Indonesia. Deklarasi Juanda mengubah konsep tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah kedaulatan nasional, yang kemudian dikukuhkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Secara geografis, Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,7 juta km<sup>2</sup>, dengan sekitar 17.505 pulau dan perbatasan maritim dengan sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, Vietnam, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Letaknya yang strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik) menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi global, khususnya di bidang kemaritiman.<sup>2</sup>

Indonesia dikategorikan sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas, berbentuk kepulauan, kaya akan sumber daya laut, dikelilingi oleh perairan, serta memiliki masyarakat yang banyak berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan Pasal 25A

---

<sup>1</sup> Rajab Ritonga, *Kesadaran Baru Maritim: Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 1.

<sup>2</sup> Askandi Putra, *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Bahari untuk Kemakmuran Bangsa* (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bahari, 2000), 16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dengan ciri nusantara yang wilayah dan batas-batasnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk laut, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Namun, status geografis Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal sengketa perbatasan maritim. Salah satu permasalahan yang terus berlangsung adalah konflik di Laut China Selatan, yang melibatkan Republik Rakyat China (RRC) dan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan berdasarkan konsep *Nine-Dash Line*, yang bertentangan dengan klaim negara-negara lain dan hukum laut internasional.<sup>4</sup>

Kawasan Laut China Selatan memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Sumber daya alam di kawasan ini sangat besar, termasuk cadangan minyak bumi sekitar 11 miliar barel dan gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik. Dengan potensi ekonomi tersebut, sengketa antarnegara di kawasan ini semakin meningkat. Meskipun UNCLOS 1982 telah mengatur hak-hak maritim negara pesisir, China tetap bersikeras mempertahankan klaim historisnya atas Laut China Selatan.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa utama, Indonesia mulai terdampak akibat klaim China yang mencakup perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengajukan protes dan menegaskan bahwa perairan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai UNCLOS 1982. Ketegangan di perairan Natuna memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal.

Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia telah aktif dalam berbagai diplomasi maritim, termasuk memprakarsai lokakarya penyelesaian konflik Laut China Selatan sejak tahun 1990-an. Indonesia juga berperan dalam pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) dan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) sebagai upaya mengurangi ketegangan di kawasan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta: Bina Cipta, 1978), 78.

<sup>4</sup> Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China," *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023): Jurnal Universitas Sam Ratulangi.

<sup>5</sup> I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2009), 152.

Sebagai negara dengan kepentingan vital di Laut China Selatan, Indonesia harus terus memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan kemampuan pertahanan laut, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kepentingan nasional. Keamanan maritim dan keselamatan navigasi juga harus dijamin agar Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya sesuai dengan hukum internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan China Di Laut Natuna Utara Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Sengketa Atas Perairan Di Laut Natuna Utara Indonesia Dihadapkan Dengan *Klaim Nine Dash Line* Atas Wilayah Laut Cina Selatan Oleh China**

#### **1) Dasar Hukum Nasional**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, telah menetapkan batas wilayah lautnya sejauh 12 mil laut sesuai dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini memperkuat kedudukan hukum Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan konsep Nusantara.

Wilayah Indonesia secara historis merujuk pada regulasi kolonial Belanda, yakni "*Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*" (TZMKO 1939).<sup>6</sup> Dalam hukum laut nasional, batas laut teritorial Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yaitu sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai. Jika dua negara bertetangga memiliki jarak kurang dari 24 mil laut, maka batasnya ditentukan berdasarkan garis median.

Ketentuan hukum nasional terkait wilayah laut diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. Ketentuan–Ketentuan UUDS 1945 dan Ketetapan MPR
  - a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
  - b. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
  - c. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
  - d. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983
2. Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Wawasan Nusantara)
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam perairan Indonesia
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pemberian Izin Berlayar bagi Kendaraan Asing
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan NKRI

## **2) Dasar Hukum Internasional**

### **1. UNCLOS 1982**

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) mengakhiri prinsip kebebasan laut yang berkembang sejak abad ke-17. Prinsip ini sebelumnya

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 134–135.

menyatakan bahwa laut bersifat bebas dan tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun, namun berpotensi menimbulkan konflik maritim.

UNCLOS 1982 menetapkan berbagai zona maritim, termasuk perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.<sup>7</sup>

## 2. Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) Terkait Laut China Selatan 2016

Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag pada tahun 2016 mengeluarkan putusan terkait sengketa antara China dan Filipina mengenai Laut China Selatan. PCA menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengklaim hak historis atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

Putusan ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam mempertahankan klaim atas Laut Natuna dan menolak klaim China atas wilayah maritim yang bertentangan dengan UNCLOS 1982.

## 3. *Nine-Dash Line* dalam Perspektif Hukum Internasional

*Nine-Dash Line* adalah garis imajiner yang diklaim oleh China sebagai dasar kepemilikan atas Laut China Selatan. Klaim ini tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982 dan tidak diakui oleh komunitas internasional.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali meminta klarifikasi dari China mengenai dasar hukum *Nine-Dash Line*, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Selain itu, klaim China atas *Traditional Fishing Ground* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga bertentangan dengan Pasal 51 UNCLOS yang hanya mengakui *Traditional Fishing Rights* berdasarkan perjanjian bilateral.

Konflik ini menunjukkan perbedaan konsep *sovereignty* dan *sovereign rights* dalam hukum laut internasional. *Sovereignty* merujuk pada kedaulatan penuh atas laut teritorial, sedangkan *sovereign rights* hanya memberikan hak bagi negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Oleh karena itu, klaim China atas wilayah yang termasuk dalam ZEEI Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam hukum internasional.

---

<sup>7</sup> Atikah Firdaus et al., *Jadi Dasar Hukum China Klaim Laut Natuna: Bagaimana Posisi Nine Dash Line di Lingkup Hukum Internasional* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), 5.

## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China

Berkaitan dengan batas wilayah antar Negara tetangga wajin segera ditindak lanjuti melalui perjanjian-perjanjian Bilateral. Indonesia saatini sudah menjabarkan UNCLOS 1982 yang di tuangkan pada UU No.6 Tahun 1996 perihal Perairan Indonesia, Khususnya pada peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disamping itu, pada UUNo. 4PR/1960 perihal Pemerintahan daerah sudah memasukan pengelolaan daerah bahari dengan tujuan supaya daerah memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan serta pengembangan potensi sumber daya kelautan pada wilayahnya. Klaim yang dilakukan China yang dinilai secara sepihak yang memasukan perairan Natuna sebagai wilayah teritori mereka secara otomatis menarik pemerintahan Indonesia untuk ikut terlibat kedalam konflik sengketa wilayah Laut China Selatan tersebut walaupun indonesia tidak termasuk ke dalam *Claimant State* atas wilayah Laut China Selatan.

Dalam menuntaskan suatu sengketa yang dialami suatu negara, terdapat upaya yang bisa di tempuh solusinya antara lain :

- 1) Upaya penyelesaian secara litigasi yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.
- 2) Upaya secara non – litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Cara lain yang dapat dilakukan antara negara Indonesia dengan Cina untuk penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara yaitu dengan upaya mediasi. Apa bila dengan cara mediasi dirasa kurang efektif di dalam pelaksanaannya dapat digantikan dengan cara negara Indonesia melakukan pembatasan atau memperketat para pekerja asing khususnya para pekerja dari negara Cina. Dengan adanya pembatasan tersebut pasar cina akan mengalami penghambatan / masalah dikarenakan Indonesia menjadi suatu pemasok atau memberikan bahan dasar untuk cina, sehingga kepentingan kepentingan tersebut tidak menjadi langgaran atau bahkan dapat merusak kepentingan publik atau kepentingan negara.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik Natuna yaitu dengan menerapkan Konsep *CoC (Code of Conduct)* yaitu kode etik atau aturan yang berlaku dikawasan perairan khususnya di Laut Cina Selatan yang tujuannya untuk menyelesaikan perdebatan konflik yang terus menerus terjadi di Kepulauan Natuna. Dalam pengimplementasian konsep *CoC (Code of Conduct)* dilakukan dengan cara memanfaatkan

prosedur hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, persetujuan pada perairan Natuna bisa diselesaikan menggunakan prosedur manajemen bersama yang saling menguntungkan (*win-win management*). Selain itu Indonesia pada pemerintahan presiden joko widodo berusaha menjalin komunikasi internasional yang tentunya mengedepankan prinsip hukum serta etika internasional. artinya, walaupun Indonesia berada pada satu bundar sengketa di LCS, Indonesia tetap berupaya menjaga iklim perdamaian dengan negara-negara yang bersengketa di LCS supaya permasalahan tidak semakin meluas serta menghambat kepentingan nasional Indonesia. Komunikasi Internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa laut Cina Selatan agar tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia lebih pada penggunaan pendekatan idealistic humanistic dengan jalur diplomasi. menggunakan pendekatan ini Indonesia berupaya menjalin korelasi komunikasi internasional yang serasi demi mencapai dunia yang tenang (*world peace*) sinkron dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Pemanfaatan forum bilateral dan multilateral adalah salah media diplomasi Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik klaim *tradisional Fishing ground* pada ZEE Indonesia di Natuna. Diplomasi adalah cara yang banyak digunakan oleh negara dalam rangka menyelesaikan konflik dan di nilai berhasil dalam menciptakan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Morgenthau yang mengatakan bahwa, diplomasi adalah prasyarat perdamaian, diplomasi merupakan elemen kekuatan nasional yang bisa dijadikan sebagai sarana dalam penentuan terciptanya sebuah Pedamaian.

Diplomasi multilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengusulan kepada KTT ASEAN- Tiongkok, tentang "*Hotline Communications*" dalam rangka merespon *maritime emergences* dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct* atau DOC merupakan sebuah langkah penyelesaian konflik dalam mengedepankan mekanisme kerjasama, kode etik, dan menerapkan prinsip yang terkandung di dalam *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation* sebagai basis kode etik Internasional di kawasan Laut Tiongkok Selatan.<sup>8</sup>

Dalam rangka penguatan pertahanan, Pemerintah Indonesia melalui TNI, telah melakukan langkah nyata dalam menguatkan wilayah kepulauan Natuna, hal ini dapat di lihat dari peta rencana pembangunan yang akan di lakukan di Natuna, dimana pemerintah akan membangun pelebaran runway supaya pesawat logistik berbadan besar dapat masuk, pembangunan dua dermaga militer untuk menampung jumlah kapal perang yang sandar dan

---

<sup>8</sup> Maatiri Oktriyanto, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China," *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023): 11.



memudahkan akses kapal perang serta pembangunan markas Batalyon Infanteri Raider untuk menjaga Natuna. Adapun upaya militer dalam rangka mendukung diplomasi yang dilakukan oleh Instansi atau lembaga terkait sebagai berikut:

- 1) Mabes TNI, menyusun *Rule of Engagement* (RoE) dalam penanganan masalah di wilayah yang menjadi sengketa, peningkatan kekuatan dan kemampuan pasukan pengamanan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah Natuna, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan patroli terkoordinasi di Natuna seperti : (a) patkor Malaysia-Indonesia di perbatasan Malaysia (b) patkor Indonesia-Vietnam di utara Laut Natuna.
- 2) TNI AD, Peningkatan sarana dan prasarana satuan TNI AD di wilayah Natuna.
- 3) TNI AL, menyusun *Rule of Engagement* (RoE) terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah laut yang menjadi sengketa, mengimplementasikan *Code Unplan Countering at Sea* (CUAS) yang telah menjadi kesempatan *Western Pasific Naval Symposium* (WPNS), meningkatkan intensitas operasi laut dan patrol udara maritim rutin di wilayah Natuna, menggelar operasi sengketa.
- 4) TNI AU, menyusun *Rule of Engagemen* (RoE) terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah Laut yang menjadi sengketa, meningkatkan Intensitas operasi rutin di wilayah Natuna.
- 5) Meningkatkan Latihan bersama (Latma) TNI di wilayah Laut Natuna seperti : (a) Latihan Perang Angkasa Yudha TNI AU (b) Latihan Perang TNI AU dan TNI AL di Natuna, bagian utara laut Provinsi Kalimantan Barat (c) Latihan *Multilateral Komodo Exercisem* TNI AL di wilayah sebelah utara dan timur laut kepulauan Natuna.

## KESIMPULAN

Dalam UNCLOS telah mengatur dengan jelas tentang metode untuk menentukan zonasi atau wilayah perairan. Batas maritim (*delimitasi*) suatu negara pantai, baik itu Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ditentukan melalui penarikan Garis Pangkal (Baseline). UNCLOS 1982 hanya mengatur tiga cara penarikan baseline untuk mengukur wilayah perairan suatu negara yakni normal *baseline*, *straight baseline*, dan *arhipelagic baseline*. Sedangkan *Nine Dash Line* itu tidak ada di UNCLOS. *Nine Dash Line* sendiri hanyalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintahan China atas kedaulatan dan kontrol suatu wilayah baik itu tanah, air, dan dasar laut. Khususnya Terkait Laut Natuna. Indonesia tidak mengakui klaim historis China *Nine Dash Line* karena Klaim tersebut sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum yang diakui oleh hukum Internasional, terutama Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).

Indonesia saat ini sudah menjabarkan UNCLOS 1982 yang di tuangkan pada UU No. 6 tahun 1996 perihal Perairan Indonesia, khususnya pada peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis Kedua Negara telah di terapkan diplomasi dan *Hard Power* yang lebih ditunjukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melaikan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung upaya diplomasi dan tugas menegakan dan mengamankan wilayah Perairan Indonesia. Upaya yang diambil Indonesia dalam menuntaskan suatu sengketa pulau Natuna Utara ialah, upaya penyelesaian secara Litigasi dan non-Litigasi. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik Natuna Utara yaitu dengan menerapkan konsep *CoC (Code of Conduct)*. Upaya selanjutnya ialah pemanfaatan forum bilateral dan multilateral, dan diplomasi.

## SARAN

Mengingat luasnya ZEE Indonesia, disarankan Pemerintah, DPR, dan para pemangku kebijakan membuat Undang-Undang baru Nomor 17 Tahun 1985 yang lebih tegas agar masalah kedaulatan NKRI tidak mudah diusik negara lain. Instansi penegak kedaulatan dan penegak hukum ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) perlu di perkuat dan didalam alusista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) serta sumber daya manusia masing-masing Instansi dapat dikembangkan.

Indonesia menghidar berunding dengan China dan tidak setuju membawa kasus Nine dash Line ini ke Mahkamah Internasional, karena China tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaimnya. Sedangkan untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan keamanan nasional, pengoptimalan kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dengan China dalam pelaksanaannya hendaknya di dasarkan pada situasi yang saling menguntungkan sehingga kerjasama yang terjalin membawa pengaruh positif terhadap kemajuan kedua negara juga korelasi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian atau lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah Natuna, dalam hal pembangunan karakter bangsa sebagai wujud bela negara sebaiknya terus dikembangkan dalam rangka peningkatan nasionalisme masyarakat Natuna. Hal ini sangat sejalan dengan pemanfaatan kerjasama sipil-militer dalam hal menjaga kedaulatan negara serta Sinergitas antara Bakamla RI dengan Kemlu, TNI AL, dan juga Kementerian terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal mencegah dan menangani pelanggaran serta tindak pidana pada ZEE Indonesia di Natuna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Askandi Putra. *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Bahari untuk Kemakmuran Bangsa*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bahari, 2000.
- Atikah Firdaus et al. *Jadi Dasar Hukum China Klaim Laut Natuna: Bagaimana Posisi Nine Dash Line di Lingkup Hukum Internasional*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- I Nyoman Sudira. *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Maatiri Oktriyanto, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China." *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023).
- Mochtar Kusumaatmadja. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Bina Cipta, 1978.
- Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China." *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023): Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Rajab Ritonga. *Kesadaran Baru Maritim: Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, UU No. 7 Tahun 1973
- Undang-Undang Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), UU No. 17 Tahun 1985, LN RI Tahun 1985 No. 76, TLN RI Tahun 1985 No. 3319
- Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Strait of Singapore, 2009*), UU No. 4 Tahun 2010, LN RI Tahun 2010, No. 81, TLN RI Tahun 2010, No. 5138
- Undang-Undang Tentang Kelautan, UU Nomor 32 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 294, TLN RI Tahun 2014 No. 5603.